



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Kedungwuluh Lor Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat Desa"

11 September 2025

Purwokerto

PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DESA KEDUNGWULUH LOR DALAM UPAYA MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DESA

**Salman Paris Harahap^{1*}, Adhitia Pradana¹, Rani Hendriana¹,
Weda Kupita¹, Dwiki Oktobrian¹, Rhaka Fajar Alamsyah¹**

¹Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

*Corresponding Author: salman.paris@unsoed.ac.id

ABSTRAK

Program pengabdian ini bertujuan meningkatkan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kedungwuluh Lor, Banyumas, dalam rangka mendukung kesejahteraan masyarakat. Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDES menegaskan kedudukan BUMDES sebagai badan hukum sekaligus penggerak ekonomi desa. Namun, hasil kajian awal menunjukkan pemahaman perangkat desa, pengelola, dan masyarakat masih rendah terkait regulasi, fungsi, organisasi, dan peran BUMDES. Kegiatan dilaksanakan menggunakan IPTEKS melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan berbasis interaktif. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan pada pengetahuan peserta serta penguatan partisipasi dalam pengelolaan usaha desa. Program ini menghasilkan publikasi, seminar nasional, dan profil kegiatan, sekaligus menjadi dasar keberlanjutan BUMDES sebagai pilar kemandirian desa.

Kata kunci: BUMDES, pemberdayaan, kesejahteraan desa

ABSTRACT

This community service program aims to improve the management capacity of the Kedungwuluh Lor Village-Owned Enterprise (BUMDES) in Banyumas to support community welfare. The enactment of Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation into Law and Government Regulation No. 11 of 2021 concerning BUMDES confirms BUMDES's position as a legal entity and driver of the village economy. However, initial findings indicate that the understanding of village officials, managers, and the community regarding the regulations, functions, organization, and role of BUMDES remains low. The activities were carried out using science and technology through interactive socialization, training and mentoring. The results show a significant increase in participants' knowledge and strengthened participation in village enterprise management. This program produced



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Kedungwuluh Lor Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat Desa"

11 September 2025

Purwokerto

publications, national seminars, and activity profiles while also serving as the basis for the sustainability of BUMDES as a pillar of village independence.

Keywords: BUMDES, *empowerment, community welfare*

PENDAHULUAN

Secara historis, desa merupakan asal mula terbentuknya kehidupan politik dan pemerintahan di Indonesia, bahkan jauh sebelum berdirinya negara bangsa ini. Struktur sosial seperti desa, masyarakat adat, dan bentuk komunitas serupa telah menjadi lembaga sosial yang memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting dalam tatanan kehidupan masyarakat (Ridlwani, 2015). Desa merupakan unit pemerintahan terkecil dalam struktur negara yang paling dekat dengan masyarakat dan berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan warga demi tercapainya kesejahteraan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa didefinisikan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu serta memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya berdasarkan prakarsa, hak asal-usul, serta hak-hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai perpanjangan tangan negara, desa memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan, baik dalam bentuk pembangunan fisik maupun pengembangan sumber daya manusia, guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa secara maksimal (Anggraeni, 2016).

Sejak diberlakukannya kebijakan dana desa, pemerintah berupaya memperkuat kemandirian ekonomi desa dengan mendorong pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat. BUMDES diposisikan sebagai lembaga ekonomi yang dikelola secara profesional oleh masyarakat desa, dengan fungsi ganda sebagai lembaga sosial yang melayani kepentingan publik dan lembaga komersial yang berorientasi pada keuntungan untuk pembangunan desa. Salah satu upaya untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa adalah dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah desa dari pemerintah pusat untuk mengelola wilayahnya secara mandiri melalui lembaga-lembaga ekonomi desa. Salah satu lembaga yang berperan dalam hal ini adalah BUMDES (Baharuddin et al., 2023).

Pemerintah telah lama melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada penguatan ekonomi desa. BUMDES berperan sebagai lembaga ekonomi di tingkat desa yang bertujuan untuk mengelola potensi lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan pengelolaan yang melibatkan Pemerintah Desa dan masyarakat setempat. Pembentukan BUMDES sendiri dilakukan berdasarkan aspirasi masyarakat dan pemerintah desa melalui mekanisme Musyawarah Desa (Puguh, 2015).



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Kedungwuluh Lor Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat Desa"

11 September 2025

Purwokerto

Sebagai entitas ekonomi baru di tingkat desa, BUMDES memiliki peran strategis dalam memperkuat potensi lokal dan memperluas lapangan kerja (Anggraeni, 2016). Sebagai entitas pemerintahan pada level paling dasar, desa memegang peran strategis sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional. Desa memiliki beragam potensi, baik dari sisi jumlah penduduk maupun kelimpahan sumber daya alam yang dimilikinya. Apabila kedua potensi tersebut dapat dikelola secara optimal, maka hal itu akan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, kenyataannya pembangunan di tingkat desa hingga kini masih menghadapi berbagai kelemahan dan kendala (Prasetyo, 2016). Melalui pengelolaan yang efektif, BUMDES dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan pendapatan asli desa serta mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat yang dikelola sepenuhnya dikelola oleh masyarakat desa (Aponno, 2020). BUMDES dibentuk pemerintah desa melalui proses deliberasi, kekayaan desa yang dipisahkan dan secara spesifik tidak dapat disamakan dengan koperasi. BUMDES merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial (Harun, 2021).

BUMDES sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusi dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial, BUMDES bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (Syamsuri, 2020). Jenis bisnis yang dapat dikembangkan oleh BUMDES antara lain *serving, banking, renting, dan brokering* (Lumintang, 2020). Namun, dalam praktiknya masih banyak BUMDES yang menghadapi tantangan dalam aspek manajemen, tata kelola, dan pemahaman terhadap dasar hukum yang mengatur operasionalnya.

Hal ini terlihat dari masih rendahnya tingkat profesionalisme pengelola serta kurangnya inovasi dalam menjalankan unit usaha yang berkelanjutan. Desa Kedungwuluh Lor di Kabupaten Banyumas merupakan salah satu desa yang memiliki BUMDES aktif, namun masih menghadapi kendala dalam menyesuaikan diri dengan ketentuan baru tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) berupa sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan kepada pemerintah desa dan pengelola BUMDES. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pengelolaan BUMDES secara profesional, memperkuat fungsi kelembagaan, serta mengoptimalkan peran BUMDES dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) merupakan salah satu program Pengabdian Kepada masyarakat yang dikembangkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED). Kegiatan penerapan IPTEKS ini menggunakan metode pendekatan partisipatif dengan melibatkan perangkat desa, pengelola BUMDES, dan masyarakat Desa Kedungwuluh Lor sebagai peserta aktif. Pendekatan ini



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Kedungwuluh Lor Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat Desa"

11 September 2025

Purwokerto

dipilih agar proses pelaksanaan kegiatan tidak hanya bersifat penyampaian materi, tetapi juga membangun pemahaman dan keterampilan peserta secara langsung melalui pengalaman belajar. Tahapan pelaksanaan meliputi kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan, yang masing-masing disusun secara sistematis untuk menjawab kebutuhan mitra dalam pengelolaan BUMDES yang profesional dan berkelanjutan.

Tahap sosialisasi difokuskan pada peningkatan pemahaman peserta terhadap regulasi terbaru mengenai BUMDES, khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. (Undang-Undang Cipta Kerja) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDES (PP BUMDES). Selanjutnya, tahap pelatihan dilakukan melalui simulasi pengelolaan unit usaha desa, penyusunan rencana bisnis, dan tata kelola keuangan BUMDES. Adapun tahap pendampingan dilaksanakan untuk memastikan peserta mampu menerapkan hasil pelatihan secara nyata dalam operasional BUMDES, termasuk dalam perencanaan kegiatan dan pengambilan keputusan berbasis musyawarah.

Kegiatan dilaksanakan pada Juli-September 2025, bertempat di Desa Kedungwuluh Lor, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada potensi ekonomi desa yang cukup berkembang namun masih menghadapi keterbatasan dalam tata kelola kelembagaan BUMDES.

Metode Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Kedungwuluh Lor Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat Desa

Pelaksanaan program penerapan IPTEKS terkait Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Kedungwuluh Lor Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat Desa akan dilaksanakan dengan cara sosialisasi, pelatihan dan pendampingan. Sosialisasi dilaksanakan dengan memberikan edukasi dan penyuluhan terkait materi pengaturan mengenai BUMDES pasca ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja jo. PP BUMDES. Sementara itu pelatihan dan pendampingan dilaksanakan melalui pemberian simulasi dalam pengelolaan BUMDES dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan dengan memberikan ruang interaksi kepada peserta untuk saling berdiskusi secara tatap muka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Kedungwuluh Lor Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat Desa

Keberadaan BUMDES membawa sejumlah manfaat positif, seperti membuka lapangan kerja baru, meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), membantu masyarakat kurang mampu, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset desa.



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Kedungwuluh Lor Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat Desa"

11 September 2025

Purwokerto

Secara tidak langsung, BUMDES dan hasil yang dihasilkan menjadi contoh nyata pemberdayaan ekonomi sekaligus solusi dalam pembangunan ekonomi di tingkat desa. Upaya peningkatan kapasitas dan penyediaan fasilitas bagi pengelola BUMDES tidak boleh dipandang remeh, karena kemajuan BUMDES hanya dapat tercapai apabila mendapat dukungan dari berbagai aspek, dengan rasa tanggung jawab yang berlandaskan pada ketentuan yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDES (Rahayu & Febrina, 2021).

Kegiatan penerapan IPTEKS ini dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan, meliputi sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan kepada pemerintah desa serta pengelola BUMDES Kedungwuluh Lor. Pada tahap sosialisasi, peserta diberikan penjelasan mengenai dasar hukum, tujuan, dan fungsi BUMDES sesuai Undang-Undang Cipta Kerja jo. PP BUMDES. Peserta menunjukkan antusiasme tinggi dalam diskusi, khususnya terkait pengelolaan aset dan status badan hukum BUMDES. Melalui kegiatan ini, para peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kedudukan BUMDES sebagai badan hukum yang mandiri, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa.

Tahap pelatihan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan interaktif yang menitikberatkan pada peningkatan kapasitas manajerial dan teknis pengelola BUMDES. Materi pelatihan meliputi penyusunan rencana usaha, tata kelola keuangan desa, strategi pemasaran produk, serta pengembangan unit usaha berbasis potensi lokal. Peserta diberikan studi kasus dan simulasi agar mampu memahami proses pengambilan keputusan secara partisipatif dalam menjalankan unit usaha. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa peserta mampu merumuskan langkah-langkah konkret untuk memperkuat operasional BUMDES, seperti pembentukan struktur organisasi yang lebih efektif, pencatatan keuangan yang transparan, dan identifikasi peluang usaha baru yang sesuai dengan karakteristik Desa Kedungwuluh Lor.

Tahap pendampingan dilakukan sebagai upaya memastikan keberlanjutan program setelah kegiatan berakhir. Tim pelaksana memberikan bimbingan teknis dalam penyusunan rencana kerja jangka menengah BUMDES serta membantu peserta dalam merancang sistem pelaporan keuangan dan kegiatan usaha. Pendampingan ini juga berfungsi sebagai forum reflektif untuk menilai sejauh mana hasil pelatihan telah diterapkan dalam praktik. Dari hasil evaluasi, terlihat adanya peningkatan kemampuan pengelola BUMDES dalam memahami aspek hukum, administratif, dan manajerial. Selain itu, kegiatan ini juga menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa pengelolaan BUMDES yang baik bukan hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga dengan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Kegiatan penerapan IPTEKS mengenai peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Kedungwuluh Lor memberikan hasil yang signifikan terhadap peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Kedungwuluh Lor Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat Desa"

11 September 2025

Purwokerto

peserta dalam mengelola lembaga ekonomi desa secara profesional. Melalui tahapan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan, peserta mampu memahami aspek hukum, kelembagaan, serta manajerial yang diperlukan untuk menjalankan BUMDES sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini juga berhasil menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya tata kelola BUMDES yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa. Melalui sinergi antara pemerintah desa, pengelola BUMDES, dan masyarakat, kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal menuju kemandirian ekonomi desa yang berkelanjutan. Ke depan, kegiatan serupa perlu diperluas dengan menyasar BUMDES yang lain dan adanya kolaborasi dengan instansi terkait agar dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

UCAPAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Jenderal Soedirman atas pembiayaan pengabdian ini melalui Hibah Pengabdian BLU Universitas Jenderal Soedirman.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta. *Modus*, 28(2), 155. <https://doi.org/10.24002/modus.v28i2.848>
- Aponno, E. H., & Hutubessy, S. (2020). Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDes Di Kecamatan Kairatu Dan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak*, 3(2), 246-258.
- Baharuddin, M. I., Sabua, E. S., & Hanisa, N. (2023). Pengembangan Desa Mandiri melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Padang Kalua. *Mujtama Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.32528/mujtama.v3i1.8705>
- Harun, N. I., Alamri, A. R., Walahe, D., & Jumiyanti, K. R. (2021). Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Kecamatan Bulawa. *Insan Cita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1).
- Lumintang, J., & Waani, F. J. (2020). Peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) di Desa Koka dan Desa Kembes 2 Kecamatan Tombulu. *The Studies of Social Sciences*, 2(1), 15-21.
- Prasetyo, R. (2016). *Jurnal Dialektika Volume XI No.1 Maret 2016* | 86. XI(1), 86–100.
- Puguh, B. (2015). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Jurnal Politik Muda*, 4(1), 116–125.
- Rahayu, S., & Febrina, R. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Bumdes Di Desa Sugai Nibung. *Jurnal Trias Politika*, 5(1), 49–61.



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Kedungwuluh Lor Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat Desa"

11 September 2025

Purwokerto

<https://doi.org/10.33373/jtp.v5i1.2905>

Ridlwan, Z. (2015). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 424–440.

<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.314>

Syamsuri, A. R., & Hutasuhut, J. (2020). Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat. *Abdihaz: Jurnal Ilmiah Pengabdian pada Masyarakat*, 2(2), 57-62.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.